



PENDIDIKAN ANTI**KORUPSI**

— untuk Perguruan Tinggi —

SUPARDI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

— untuk Perguruan Tinggi —

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

— untuk Perguruan Tinggi —

SUPARDI



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
untuk Perguruan Tinggi

Penulis: Supardi

ISBN: 978-623-127-209-6
E-ISBN: 978-623-127-226-3

Copyright ©April 2024
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 132

Co-Writer: Eva Septiana
Penyelarass Aksara: Umi Zanariyah
Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda
Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: April 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Pendidikan tinggi memainkan peran sentral dalam membentuk karakter, etika, dan nilai-nilai yang akan membimbing mahasiswa menjadi pemimpin masa depan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat global adalah korupsi, yang dapat menghancurkan tatanan moral, sosial, dan ekonomi sebuah bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi menjadi suatu keharusan yang mendesak dan suatu keniscayaan.

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi harus mampu memberikan pengetahuan konsep dan dampak buruk korupsi, serta lebih jauh dari itu harus mampu membentuk karakter mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang berintegritas. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mempromosikan pemahaman mendalam tentang dampak dari korupsi karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial akan dapat menjadi sarana efektif untuk mengasah kepekaan mereka terhadap realitas sosial dan mengembangkan sikap anti-korupsi.



Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pendidikan anti korupsi. Program-program inovatif, seminar, dan workshop harus diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah investasi jangka panjang dalam pembentukan pemimpin masa depan yang bermoral, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global.





Daftar Isi

Prakata — v

Daftar Isi — vii

BAB I

KORUPSI DAN INTEGRITAS — 1

Pengertian Korupsi — 1

Perilaku Korupsi — 3

Pola Korupsi — 4

Integritas — 6

BAB II

FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI — 9

Faktor Internal — 9

Faktor Eksternal — 12

Teori-Teori Penyebab Korupsi — 19



BAB III

DAMPAK MASIF KORUPSI — 25

- Dampak terhadap Ekonomi — 25
- Dampak terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat — 27
- Dampak Birokrasi Pemerintahan — 30
- Dampak terhadap Politik dan Demokrasi — 31
- Dampak terhadap Penegakan Hukum — 34
- Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan — 36
- Dampak terhadap Kerusakan Lingkungan — 40

BAB IV

TINDAK PIDANA KORUPSI — 45

- Tindak Pidana Korupsi dalam
Peraturan Perundang-Undangan — 45
- Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi — 48
- Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi — 51
- Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa — 53

BAB V

KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK — 57

- Konsep Birokrasi — 57
- Korupsi dalam Pelayanan Publik — 59
- Motif Praktik Korupsi dalam Pelayanan Sektor Publik — 61
- Strategi untuk Mencegah Perilaku Korupsi — 64

BAB VI

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA — 67

- Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Lama — 67
- Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Baru — 70
- Pemberantasan Korupsi pada Masa Reformasi — 73



BAB VII

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI — 77

- Nilai Antikorupsi — 77
- Prinsip Antikorupsi — 84
- Budaya Antikorupsi — 88

BAB VIII

ETIKA PROFESI ANTIKORUPSI — 91

- Pengertian Etika Profesi — 91
- Prinsip-Prinsip Etika Profesi — 93
- Manfaat Etika Profesi — 97
- Kode Etik Profesi — 99
- Etika Profesi Antikorupsi — 100

BAB IX

LEMBAGA-LEMBAGA ANTIKORUPSI DI INDONESIA — 103

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — 103
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) — 105
- Indonesian Corruption Watch (ICW) — 106
- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) — 108
- Transparency International Indonesia (TII) — 109

BAB X

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI — 111

- Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi — 111
- Dekonstruksi Budaya — 116
- Pendidikan Antikorupsi — 117
- Perbaikan Sistem dan Penegakan Hukum — 118
- Pencegahan dan Penindakan — 119



BAB XI

PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI — 121

Gerakan Antikorupsi — 121

Peranan Mahasiswa — 122

Keterlibatan Mahasiswa — 123

Daftar Pustaka — 127

Profil Penulis — 131





BAB I

KORUPSI DAN INTEGRITAS

Pengertian Korupsi

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang meresap dan berakar dalam budaya. Mayoritas pejabat publik menganggapnya sebagai hal yang biasa. Korupsi dimulai sebagai kebiasaan yang diterima, namun akhirnya menjadi perilaku yang umum dilakukan oleh pejabat negara (Sasongko, 2017). Analoginya, korupsi di Indonesia seperti penyakit kanker yang menyebar di tubuh sistem publik. Hal tersebut mencemari institusi-institusi negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Rinaldi, 2017).

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Istilah *corrumpere* mengindikasikan



tindakan yang menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, atau kemerosotan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi merupakan tindakan melenceng atau menyalahgunakan dana yang seharusnya untuk kepentingan negara atau perusahaan, tetapi dilakukan demi keuntungan pribadi atau orang lain dan memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tidak hanya berdampak merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan ekonomi masyarakat (Pratiwi & Arifin, 2019).

Menurut Klitgaard, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam suatu jabatan di pemerintahan dengan bentuk individu melanggar aturan atau menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti uang atau status, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Definisi ini berdasarkan dari sudut pandang administrasi negara (Burhanudin, 2019: 80).

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau pihak lain baik individu maupun korporasi. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang karena jabatan atau posisinya yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Fuady mengklasifikasikan korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan *white collar crime* atau kejahatan berdasi. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan jalanan karena melibatkan pelaku yang terpandang dan umumnya memiliki pendidikan tinggi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang kompleks dan menggunakan modus operandi yang canggih sehingga terlihat seolah-olah tindakan yang legal dan biasa. Namun, sebenarnya korupsi merupakan bentuk kejahatan kelas atas yang mendasarinya adalah prinsip yang salah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku yang negatif, seperti penyalahgunaan dana, menerima suap, dan sejenisnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau



korporasi, dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Pelaku korupsi sering kali adalah individu yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tertentu. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan berdampak merugikan bagi bangsa dan negara.

Perilaku Korupsi

Korupsi merupakan bagian kompleks dalam kehidupan negara yang sulit didefinisikan secara tepat karena ruang lingkungannya yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari korupsi dapat terjadi secara tidak terlihat, mulai dari interaksi antara dua individu hingga dinamika kompleks dalam sebuah korporasi.

Secara individual korupsi terjadi ketika seseorang menipu orang lain. Beragamnya definisi korupsi membuatnya sulit untuk dipahami dengan pasti karena adanya berbagai penyebab yang bervariasi dan kurangnya kesepakatan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan korupsi (Sukiyat, 2020).

Korupsi dalam negara ini mirip dengan ular berbisa yang memeluk mangsanya. Mangsa berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman sang predator. Jika orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tidak peduli dan tidak bisa menyelamatkan korban maka disimpulkan bahwa korban akan segera menghadapi bahaya besar.

Di negara ini kondisinya seperti lingkungan yang dikelilingi oleh predator kejahatan yang disebut sebagai koruptor atau orang yang mahir dalam korupsi. Mereka tidak peduli dengan nasib negara ini. Bagi mereka yang terpenting adalah mencuri uang negara dengan cara-cara tidak sah. Tujuan koruptor ini buruk karena ingin merusak bahkan menghancurkan negara ini tanpa memedulikan penderitaan warga lain yang disebabkan oleh tindakan mereka (Hadifa, 2019).

Perilaku dapat dianggap sebagai tindakan korupsi jika memenuhi beberapa ciri berikut:

1. mengkhianati kepercayaan;
2. menipu instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat umum;
3. mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi;



4. melakukan secara diam-diam;
5. melibatkan lebih dari satu individu atau pihak;
6. mendapat keuntungan atau kewajiban bersama;
7. melakukan korupsi ditujukan kepada individu untuk memastikan keputusan yang diambil memiliki pengaruh tertentu;
8. melakukan upaya untuk menyembunyikan tindakan korupsi dengan cara melegalisasi; dan
9. memperlihatkan peran ganda yang bertentangan bagi pelakunya (Pryhantoro, 2016).

Tindakan korupsi dapat disederhanakan menjadi tiga kategori, yaitu korupsi kecil, rutin, dan mengganggu. Korupsi kecil terjadi saat peraturan resmi dilanggar demi keuntungan pribadi atau teman. Contohnya dalam pelaporan yang tidak sepenuhnya jujur tentang detail atau tanggal pemutusan, termasuk dalam penetapan tarif parkir. Selanjutnya korupsi rutin terjadi di kota-kota yang didasarkan pada budaya tertentu. Meskipun berlangsung dalam bentuk yang sudah diterima secara kolektif, seperti sumbangan kampanye politik yang kemudian dimanfaatkan untuk memenangkan tender kontrak atau posisi pejabat.

Sementara itu, korupsi yang mengganggu jarang terjadi dalam masyarakat dan biasanya berakar pada nilai-nilai budaya. Kejadian seperti ini menjadi penanda penting dalam membedakan antara periode reformasi dan masa di mana kecurangan merajalela. Dalam konteks masyarakat patron-klien, pola tersebut tampaknya berbeda dari pola yang sama dalam masyarakat lainnya. Berbeda dengan hubungan majikan-patron di masyarakat, klien yang memiliki hubungan yang cocok dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan yang lebih besar (Semma, 2008).

Pola Korupsi

Korupsi timbul dari ketidakadilan dan kegagalan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan pendidikan antikorupsi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor lain yang







BAB II

FAKTOR-FAKTOR DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI

Faktor Internal

Faktor internal korupsi berkaitan dengan sifat dari dalam diri sendiri. Beberapa faktor internal korupsi antara lain sebagai berikut.

1. Sifat tamak atau rakus

Sifat tamak atau rakus adalah perilaku manusia yang tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan lebih banyak. Menurut Wahyuni dan Asni (2020), sifat tamak dianggap sebagai suatu bentuk penyakit hati yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Kehilangan rasa puas ini dapat menyebabkan kebutaan hati, kebutaan



terhadap hukum, bahkan kebutaan terhadap nilai-nilai keimanan (Wahyuni, 2020: 21—39)

Orang yang rakus selalu memikirkan kepentingan diri sendiri dan sering mengabaikan aturan yang berlaku demi keuntungan materi. Prioritas seseorang bergeser dari nilai-nilai spiritual menjadi kecenderungan untuk memperoleh kekayaan material. Gaya hidup konsumtif dan hedonisme menjadi pemicu utama perilaku ini. Segala hal dilakukan untuk memperoleh materi, tetapi ironisnya meskipun satu kebutuhan materi terpenuhi maka kebutuhan lainnya selalu muncul sehingga siklus ketidakpuasan selalu berlanjut.

2. Gaya hidup konsumtif

Gaya hidup merujuk pada pilihan yang dibuat oleh seseorang untuk memberikan makna pada hidupnya. Hal ini dilakukan dengan mengekspresikan diri melalui penggunaan benda-benda sebagai cara untuk mewujudkan diri dalam kehidupan sehari-hari (Siregar, 2019: 66). Menurut Piliang (2011), gaya hidup merupakan salah satu bentuk perbedaan sosial yang tampak dalam aktivitas sehari-hari. Perbedaan tersebut sering kali bergantung pada identitas kelompok individu dan bagaimana citra diri mereka terbentuk (Piliang, 2011: 322).

Menurut Bourdieu (1984), gaya hidup adalah ruang yang memiliki beragam corak. Dalam ruang ini, masyarakat membentuk kebiasaan sosialnya. Gaya hidup melibatkan berbagai aspek, seperti modal, kondisi objektif, habitus, disposisi, praktik, sistem tanda, dan struktur selera. Gaya hidup adalah hasil dari pola-pola tingkah laku yang terbentuk secara sistematis melalui kebiasaan dan praktik yang diterapkan. Selain itu, gaya hidup juga dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh individu. Kelompok masyarakat dengan sumber daya yang melimpah cenderung memiliki preferensi yang berbeda dengan kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya (Bourdieu 1984: 170—173).

Masyarakat konsumen menggunakan barang-barang sebagai penanda status, prestise, dan simbol tertentu. Konsumsi materi tidak hanya didasarkan pada kegunaan praktisnya, tetapi lebih menekankan



nilai simbolis yang terkandung. Ungkapan yang mencerminkan pandangan ini adalah “Saya mengonsumsi, maka saya ada”. Baudrillard mengatakan bahwa konsumen tidak lagi mengontrol objek, tetapi objeklah yang mengendalikan konsumen. Konsumen diibaratkan seperti laba-laba yang membuat dan mengonsumsi apa yang ada di sekitarnya (Piliang, 2011: 148—149).

Gaya hidup konsumtif adalah suatu keadaan di mana seseorang selalu ingin lebih dan tidak pernah puas. Orang-orang yang hidup dengan pola konsumerisme cenderung dikuasai oleh benda-benda di sekitar mereka. Ketika pendapatan terbatas, sementara keinginan untuk mengonsumsi barang-barang yang terus muncul tidak terbatas maka hal ini bisa mendorong perilaku korupsi. Korupsi dianggap sebagai cara cepat untuk meningkatkan pendapatan agar mampu membeli barang-barang yang diinginkan.

3. Moral

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, moral adalah penilaian tentang kebaikan atau keburukan, benar dan salahnya tindakan, sikap, kewajiban, dan hal lain yang umumnya diterima. Moral juga mencakup kondisi mental yang memengaruhi berbagai aspek, seperti keberanian, semangat, disiplin, dan lainnya. Selain itu, moral juga mencakup perasaan yang tecermin dalam tindakan seseorang dan pelajaran tentang kesusilaan yang dapat dipetik dari cerita atau pengalaman. Moral digunakan sebagai standar untuk menilai tindakan individu dan bisa berubah seiring waktu, baik menjadi lebih baik maupun sebaliknya.

Abidin menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan perkembangan moral menuju kebaikan. Moralitas diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang tidak ditegakkan secara paksa dari luar, tetapi timbul dari dalam individu. Prinsip moralitas menyoroti pentingnya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Abidin, 2021: 57—66).

Moral seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola asuh dalam keluarga, pendidikan, keyakinan agama, dan lain



sebagainya. Tingkat kebaikan atau keburukan moral seseorang dapat berpengaruh pada kemungkinan perilaku korupsi. Semakin tinggi tingkat moral seseorang maka semakin kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam korupsi, sementara moral yang rendah memiliki potensi yang besar untuk memunculkan perilaku koruptif.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal (luar diri sendiri) merupakan pemicu terjadinya korupsi. Beberapa faktor eksternal korupsi antara lain sebagai berikut.

1. Aspek sosial

Menurut pandangan kaum behavioris, perilaku seseorang dapat diamati dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Interaksi antara stimulus dan respons menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku manusia. Prinsip-prinsip perilaku digunakan untuk membantu mengubah perilaku individu ke arah yang lebih positif (King, 2010: 15). Menurut kaum behavioris, perilaku manusia ditentukan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan.

Walaupun pada dasarnya manusia memiliki naluri baik, lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat mengakibatkan timbulnya perilaku negatif. Korupsi merupakan fenomena umum dalam masyarakat yang dianggap lumrah karena melibatkan hampir semua lapisan masyarakat. Pelaku korupsi tidak selalu dikenai sanksi sosial oleh masyarakat, sering kali hanya karena kurang beruntung.

Jabatan seseorang sering kali menjadi dorongan untuk terlibat dalam korupsi. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi sering kali tidak dihukum sesuai dengan perbuatannya. Korupsi menjadi lumrah dan pelaku yang tertangkap tidak selalu mendapatkan hukuman berat. Tindakan korupsi terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi bagian dari tradisi yang lazim. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi masih kurang, padahal kerugian akibatnya merugikan seluruh masyarakat.



Pada umumnya, masyarakat merasa tidak terdampak secara langsung ketika seorang pejabat melakukan tindakan korupsi. Uang yang dicuri dari kas negara dianggap bukan milik masyarakat sehingga saat terjadi korupsi masyarakat sering kali memilih untuk diam. Pandangan bahwa korupsi adalah hal yang lumrah dan sudah biasa membuat tindakan tersebut semakin mudah dan sering terjadi.

2. Aspek politik

Korupsi dan politik sering kali terkait erat dan kadang-kadang berlawanan satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Heywood (2004), “*all politics is about power*”. Dalam pemahaman ini, politik selalu berkaitan dengan perolehan kekuasaan. Konsep ini sebagian besar berasal dari karya Laswell (1936) berjudul “*Politics: who gets what, when, how?*” yang menyatakan bahwa politik berkaitan dengan siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Kata “apa” dalam pernyataan ini yang dimaksud Laswell adalah kekuasaan (Heywood, 2004: 121).

Kekuasaan adalah sumber daya yang sangat terbatas, sementara permintaan untuk memperolehnya tidak terbatas. Kesenjangan yang besar antara ketersediaan kekuasaan dan permintaannya sering mendorong individu atau kelompok untuk menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk memperolehnya. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemimpin adalah dengan melakukan korupsi. Tindakan korupsi menjadi cara paling cepat dan mudah untuk mempertahankan kekuasaan.

Para pemimpin sering dipandang baik, seperti malaikat yang membantu masyarakat miskin, memberikan bantuan kepada panti asuhan, dan mendistribusikan bantuan sosial kepada warga yang mengalami musibah. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut sering kali berasal dari hasil korupsi. Meskipun demikian, masyarakat sering kali menyanjung pemimpin yang banyak memberikan bantuan tanpa mempertimbangkan asal-usul dana tersebut.



Terutama menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah, para calon diharuskan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk berbagai keperluan, seperti alat peraga kampanye, tim sukses, dan penarikan pemilih. Biaya yang terlibat sangatlah besar sehingga para pemimpin cenderung melakukan korupsi untuk mempertahankan posisi mereka. Peluang untuk melakukan korupsi semakin terbuka dengan kebutuhan mendesak demi membayar biaya kampanye yang telah dikeluarkan.

Selain untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan, para pemimpin juga harus mencari dana untuk kampanye berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dan politik sering kali saling beriringan dan berkaitan erat.

Tokoh politik sering menggunakan retorika yang menekankan kepentingan masyarakat umum, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk memperoleh dukungan dan kekuasaan. Dalam setiap kampanye, calon pemimpin selalu menjanjikan keterlibatan aktif dalam memberantas korupsi. Mereka menyadari bahwa korupsi adalah masalah yang sangat dibenci oleh masyarakat karena berdampak pada kemiskinan dan ketidakadilan.

Para calon pemimpin sering memperjuangkan isu-isu antikorupsi dan berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi sebagai bagian dari visi dan misi. Mereka berjanji akan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk memberantas praktik korupsi. Pembicaraan semacam ini selalu muncul dalam setiap kampanye politik sebagai upaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat umum cenderung mempercayai janji-janji para pemimpin yang menjanjikan penanggulangan korupsi. Masyarakat terpicu dengan retorika antikorupsi tanpa menyadari bahwa ia sendiri telah terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini terlihat dengan jelas dalam setiap kampanye politik karena masyarakat umum sering kali menuntut imbalan finansial untuk mendukung calon pemimpin, seperti transportasi, pulsa, atau akomodasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa



penegakan antikorupsi sering diungkapkan dengan keras dalam retorika, namun dalam praktiknya hal tersebut cenderung menjadi hal yang kurang efektif karena semua pihak terlibat di dalamnya.

3. Aspek hukum

Negara Indonesia dianggap sebagai negara hukum yang mengamanatkan bahwa segala tindakan masyarakat harus berlandaskan pada hukum. Menurut Sidharta, prinsip-prinsip negara hukum terdiri dari lima aspek utama, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, prinsip demokrasi, dan fungsi pelayanan pemerintah serta pejabat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tidak ada golongan yang memiliki kedudukan tinggi. Pemerintah harus menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melayani kebutuhan masyarakat umum tanpa membeda-bedakan.

Menurut Soekanto (1986), penegakan hukum dalam suatu negara sering kali mengalami kendala. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan berinteraksi. Hukum sebagai dasar penegakan hukum yang diikuti oleh peran aparat penegak hukum yang melibatkan infrastruktur dan peralatan pendukung, serta keterlibatan masyarakat dan budaya yang menjadi bagian dari konteks keseluruhan dalam proses penegakan hukum.

Menurut Asshiddiqie (2017), negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum jika mematuhi 13 prinsip pokok negara hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Supremasi hukum yaitu semua permasalahan harus diselesaikan berdasarkan hukum.
- b. Persamaan dalam hukum yang mengamanatkan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang atau jabatan diperlakukan sama di hadapan hukum.
- c. Asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah harus sesuai dengan aturan yang tertulis.



- d. Pembatasan kekuasaan di mana kekuasaan harus dipisahkan dan saling seimbang.
- e. Organ-organ campuran yang independen bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang absolut dengan adanya lembaga independen, seperti Komisi HAM, KPK, dan KPU.
- f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- g. Peradilan tata usaha negara memungkinkan masyarakat untuk menggugat keputusan pejabat negara yang bertentangan dengan undang-undang.
- h. Peradilan tata negara menjamin demokrasi dalam sistem ketatanegaraan seperti Mahkamah Konstitusi.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- j. Bersifat demokratis.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara.
- l. Transparansi dan kontrol sosial.
- m. Berketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kriteria yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum ketika pemerintah bertindak untuk menegakkan hukum demi kebenaran dan keadilan. Negara menjamin bahwa tidak ada kelompok yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dalam pandangan hukum, setiap individu tanpa memandang latar belakang atau jabatannya memiliki kedudukan yang sama.

4. Aspek ekonomi

Menurut pandangan kaum sosialis, ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap perilaku korupsi. Menurut teori Karl Marx, terdapat hubungan kausal antara kejahatan ekonomi dan kemiskinan. Individu dengan pendapatan yang rendah cenderung melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara seseorang yang lebih mampu secara finansial cenderung tidak terlibat dalam praktik korupsi.





BAB III

DAMPAK MASIF KORUPSI

Dampak terhadap Ekonomi

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak korupsi dalam ranah ekonomi, sebagaimana diuraikan oleh Muis (2021).

1. Penurunan produktivitas

Korupsi dapat menyebabkan penurunan produktivitas industri dan produksi serta menghambat kemajuan ekonomi. Dampaknya yang paling terasa adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. PHK ini kemudian berdampak secara luas pada masyarakat hingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.



2. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak
Korupsi di sektor pajak menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor tersebut. Padahal sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 70% berasal dari pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan keuangan negara (Alamsyah, 2019).
3. Peningkatan utang negara
Korupsi dapat memperburuk keadaan keuangan suatu negara, terutama jika negara tersebut sudah memiliki utang kepada negara lain sebelumnya. Dengan adanya korupsi, jumlah utang negara terus bertambah karena uang tersebut sering kali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan investasi
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh suatu negara mengakibatkan kehilangan kepercayaan investor asing terhadap keadilan hukum. Akibatnya, investor tidak bersedia untuk menginvestasikan modalnya sehingga menghambat kemajuan pembangunan ekonomi negara tersebut.
5. Kualitas produk yang dihasilkan rendah
Hukum ekonomi menjelaskan bahwa harga suatu produk dipengaruhi oleh biaya yang diperlukan dari proses produksi hingga distribusi kepada konsumen. Korupsi menyebabkan peningkatan biaya produksi baik untuk barang maupun jasa. Biaya tambahan ini tidak terkait dengan biaya sebenarnya yang terkait dengan produksi produk tersebut sehingga mengakibatkan harga produk tidak sebanding dengan kualitasnya.

Contohnya dalam kasus pembangunan gedung, jembatan, atau bangunan lain yang terlibat dalam praktik korupsi, kualitas konstruksi menjadi rendah sehingga dapat mudah runtuh meskipun biaya pembangunannya tinggi. Korupsi menurunkan kualitas produk karena adanya praktik suap yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau



kelompok tertentu. Dampaknya sangat signifikan terhadap keselamatan masyarakat yang menggunakan infrastruktur tersebut.

6. Korupsi dalam segala bentuknya termasuk peningkatan beban transaksi ekonomi
Suap, pungutan liar (pungli), dan penyalahgunaan dana akan langsung memperbesar beban transaksi ekonomi. Semakin tinggi biaya transaksi ekonomi maka semakin tidak efisien sistem dalam lembaga tersebut. Akibatnya, sistem kelembagaan akan memburuk dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut akan hilang (Indraguna dan Hasibuan, 2021).
7. Ketimpangan pendapatan
Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan karena koruptor menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kesenjangan pendapatan. Namun menurut Unslaner (2011), hubungan antara korupsi dan ketimpangan pendapatan bersifat saling memengaruhi. Hal ini berarti korupsi dapat menjadi penyebab ketimpangan pendapatan dan sebaliknya, ketimpangan pendapatan juga dapat memperburuk tingkat korupsi.

Dampak terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi memiliki dampak buruk secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat terutama dalam hal kemiskinan. Korupsi dapat menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin (Rinaldi, 2023: 43). Berikut adalah beberapa dampak korupsi terhadap masyarakat dan kemiskinan.

1. Mahalnya harga dan jasa pelayanan publik.
Praktik korupsi menghasilkan ekonomi biaya tinggi yang dikenal sebagai *high-cost economy*. Istilah ini mencerminkan dampak korupsi terhadap para pelaku ekonomi yang harus menanggung beban biaya tambahan. Praktik korupsi sering terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol ekonomi ketat oleh pemerintah atau memiliki monopoli yang



kuat, karena kondisi tersebut rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam praktiknya, aparat publik atau pemerintahan sering dieksploitasi demi keuntungan pribadi, sementara masyarakat menjadi korban.

Kondisi ekonomi yang mahal ini menyebabkan kenaikan harga jasa dan layanan publik. Harga yang ditetapkan harus mencakup kerugian yang diderita oleh pelaku ekonomi, karena modal besar yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak dari penyelewengan dan korupsi.

2. Ketidaksetaraan peluang ekonomi.
Praktik korupsi sering kali mengakibatkan pertumbuhan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan cenderung memberikan keuntungan kepada individu yang memiliki akses lebih besar. Hal ini menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi atau menciptakan peluang yang adil.
3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin.
Korupsi yang merajalela meresap ke dalam semua sektor kehidupan sehingga mengakibatkan ekonomi yang mahal, di mana harga barang dan layanan naik secara signifikan dan tidak terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dampaknya masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kebutuhan dasar mereka.

Harga bahan pokok, seperti beras, gula, minyak, dan susu saat ini sangat tinggi yang mengakibatkan penderitaan. Hal ini terjadi terutama pada bayi dan anak-anak karena kekurangan gizi. Untuk membeli bahan pokok, masyarakat miskin harus mengeluarkan sejumlah besar uang dari pendapatan yang terbatas.

Masyarakat miskin juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan, seperti pendidikan, kesehatan, rumah yang layak, informasi, dan bantuan hukum. Masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan bahan pokok daripada pendidikan yang berujung pada kemiskinan intelektual. Dengan minimnya akses pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas sehingga



masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan seumur hidup. Situasi ini dapat dianggap sebagai lingkaran setan.

4. Meningkatnya angka kriminalitas.

Dampak korupsi secara nyata dapat memperkuat berbagai kegiatan kriminal dalam masyarakat. Dengan melibatkan diri dalam praktik korupsi, kelompok kejahatan atau individu kriminal dapat dengan mudah melanggar hukum, memengaruhi organisasi pemerintah, dan memperoleh posisi yang berpengaruh. Contohnya di India, penyelundup terkenal dapat berhasil menduduki posisi penting dalam struktur partai politik. Selanjutnya di Amerika Serikat, polisi yang terlibat dalam korupsi bisa memberikan perlindungan kepada organisasi kejahatan dengan imbalan suap. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi maka semakin meningkat pula tingkat kejahatan yang terjadi.

Menurut *transparency international* terdapat keterkaitan yang erat antara korupsi dengan jumlah dan jenis kejahatan. Ketika tingkat korupsi meningkat maka angka kejahatan juga cenderung meningkat. Sebaliknya, pengurangan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan mengurangi korupsi secara tidak langsung dapat mengurangi berbagai kejahatan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara tidak semata-mata bergantung pada keberadaan hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, serta infrastruktur yang tersedia. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor kunci. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kemungkinan terjadinya kejahatan dapat berkurang. Namun hal ini hanya dapat terjadi jika kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat telah mencapai tingkat yang memadai

5. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi.

Korupsi yang merajalela telah menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat merasa



tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalani kehidupan mereka. Ketidakpastian akan masa depan yang semakin buram dan tekanan hidup yang semakin kuat telah meredam semangat kebersamaan dan gotong-royong yang sebelumnya menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Masyarakat secara perlahan menjadi lebih individualis dan hanya memperhatikan kepentingan pribadi dan keluarganya. Fenomena ini bisa dimengerti karena kepercayaan pada pemerintah, sistem, hukum, dan bahkan sesama masyarakat telah menurun secara signifikan.

Ketidakpastian mengenai efektivitas distribusi bantuan kepada mereka yang membutuhkan menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat untuk memberikan pertolongan kepada sesama yang mengalami musibah atau bencana. Dampaknya penderitaan yang dialami oleh korban menjadi lebih berat. Sementara itu partai politik bersaing membangun posko bantuan, namun motivasinya lebih untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan untuk memberikan bantuan secara sungguh-sungguh dan mengurangi penderitaan.

Solidaritas yang ada sekarang hanyalah solidaritas palsu. Tidak lagi ada keikhlasan, bantuan yang tulus, atau solidaritas yang jujur. Kondisi ini berpotensi menciptakan demoralisasi atau penurunan moral, terutama di kalangan generasi muda yang terus menerima contoh kepalsuan dari para elite politik, pejabat pemerintah, penegak hukum, artis, dan selebritas yang dipromosikan setiap hari melalui berbagai media.

Dampak Birokrasi Pemerintahan

Dampak korupsi dalam pemerintahan terhadap birokrasi sangat signifikan. Berikut ini merupakan beberapa dampak umum yang sering terjadi.

1. Matinya etika sosial

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh sekelompok individu menyebabkan anggota lainnya ikut menutup-nutupi perbuatan tersebut dengan berbagai cara. Dampak dari perilaku ini dapat meluas hingga



menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan kerugian bagi negara, sementara masyarakat merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri.

Matinya etika sosial tecermin dari perilaku para pejabat yang terlibat dalam korupsi, mereka tidak merasa malu atau bersalah atas tindakan yang dilakukan. Tidak dapat dipercaya, tidak jujur, dan merampas hak-hak masyarakat, bahkan tidak mengalami rasa malu apalagi penyelesaian atas tindakan korupsi.

2. Birokrasi tidak efisien

Korupsi yang terjadi dalam suatu birokrasi menghambat pelayanan publik yang seharusnya diberikan. Proses pelayanan menjadi rumit dan berbelit-belit, menyulitkan masyarakat, dan akhirnya memaksa masyarakat untuk membayar sejumlah uang guna mempercepat proses yang seharusnya lancar. Bahkan dalam birokrasi pemerintah yang seharusnya memberikan layanan secara gratis, praktik pungutan liar dan suap terjadi yang mengakibatkan kemunduran bagi kemajuan negara.

3. Hilangnya fungsi pemerintah

Dampak konkret dari korupsi di pemerintahan adalah kehilangan fungsi pemerintah. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, yang pada akhirnya merusak reputasi negara atau pemerintahan tersebut (Rinaldi, 2023: 45).

Dampak terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan demokrasi, berikut ini beberapa dampaknya.

1. Munculnya kepemimpinan korup.

Kondisi politik yang kacau dan dipenuhi dengan korupsi cenderung menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Praktik korupsi dan perilaku yang tidak etis dimulai dari tingkat terendah dalam struktur politik. Pemilih diberi imbalan berupa suap oleh calon pemimpin partai. Hal tersebut dilakukan bukan karena keyakinan pada kemampuan atau



kepemimpinan pemilih, melainkan karena suap yang diberikan oleh calon pemimpin tersebut (Rinaldi, 2023: 47).

Hubungan yang didasarkan pada transaksi telah berakar dari awal hingga pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang korup. Proses politik diwarnai oleh hubungan transaksional yang memunculkan pemimpin korup. Masyarakat diarahkan untuk memilih pemimpin yang korup dan diberi janji-janji tentang kesejahteraan, sementara mereka juga menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2. Menghilangnya kepercayaan publik pada demokrasi.

Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan tokoh-tokoh partai politik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berjalan menjadi terkikis bahkan hilang.

Masyarakat menjadi semakin apatis terhadap keputusan dan tindakan pemerintah. Apatisme ini menciptakan kesan bahwa masyarakat dan pemerintah menjalankan urusan masing-masing secara terpisah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil.

Meskipun sistem demokrasi Indonesia terlihat stabil, namun sebenarnya masih sangat muda dan rentan terhadap berbagai tantangan. Penyebaran kekuasaan kepada banyak pihak telah menjadi celah bagi praktik penyuapan yang merajalela. Reformasi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat malah membuka peluang bagi praktik penyuapan, hal tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk para broker, bahkan membentuk struktur mafia.

3. Memperkuat plutokrasi.

Korupsi yang merajalela pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi yang memperkuat plutokrasi, yaitu sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Sebagian orang atau perusahaan



besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga mereka yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negara ini.

Perusahaan-perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai politik di tingkat nasional, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi pemimpin partai politik. Keterkaitan antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat tidak jelas.

Perusahaan-perusahaan ini menguasai berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat, seperti energi, makanan, transportasi, perumahan, keuangan, perbankan, dan media massa. Saat ini, hampir setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini menyebabkan informasi yang disampaikan selalu memiliki kecenderungan politik tertentu yang dapat memecah belah masyarakat karena biasanya informasi yang disampaikan.

4. Hancurnya kedaulatan rakyat.

Dengan semakin jelasnya dominasi plutokrasi, kekayaan negara hanya dinikmati oleh sejumlah kecil orang, bukan seluruh rakyat. Perusahaan-perusahaan besar mengendalikan dunia politik dan sebaliknya, politik dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Saat meninjau politik dari sudut pandang lain seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun yang terjadi saat ini adalah kedaulatan berada di tangan partai politik, dengan asumsi bahwa partai adalah representasi rakyat. Partai dianggap berasal dari rakyat dan mewakili rakyat sehingga banyak yang menganggap wajar jika apa pun yang diperoleh dari negara dinikmati oleh partai (yang seharusnya mewakili rakyat).

Kita menyaksikan persaingan sengit antara partai politik dalam memenangkan pemilihan umum, karena pemenang akan memperoleh segalanya (*the winner takes all*). Namun pada kenyataannya, partai politik yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar memiliki keunggulan dalam persaingan tersebut. Dengan demikian, hanya sekelompok kecil yang akan meraih kemenangan dan menikmati kekayaan yang tersedia,



sementara rakyat terus terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakpastian masa depan.

Persaingan sengit antara partai politik dalam memenangkan pemilihan umum terjadi karena pemenang akan memperoleh segalanya (*the winner takes all*). Namun pada kenyataannya, partai politik yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar memiliki keunggulan dalam persaingan tersebut. Dengan demikian, hanya sekelompok kecil yang akan meraih kemenangan dan menikmati kekayaan yang tersedia, sementara rakyat terus terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakpastian masa depan.

Dampak terhadap Penegakan Hukum

Dampak partisipasi perusahaan besar dalam politik terhadap penegakan hukum adalah isu yang menarik dan kompleks dalam konteks demokrasi modern. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang independensi lembaga penegak hukum, integritas proses politik, dan keseimbangan kekuasaan antara korporasi dan pemerintah. Dalam banyak kasus, keterlibatan perusahaan dalam politik bisa mengarah pada distorsi sistemik dan ketidakadilan yang berdampak langsung pada penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut.

1. Fungsi pemerintahan mandul

Korupsi telah mengurangi banyak kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya. Hubungan yang bersifat transaksional lazim terjadi di berbagai lembaga pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang tecermin dalam interaksi antara partai politik dan para pemilihnya. Hal tersebut menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi (Rinaldi, 2023: 45).

Korupsi memiliki dampak yang serius terhadap kinerja sebuah sistem politik atau pemerintahan. Meskipun korupsi sering kali terjadi secara personal, namun efeknya dapat merusak kredibilitas seluruh organisasi tempat si pelaku bekerja. Dampak korupsi tidak hanya berdampak



pada individu secara pribadi, tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi secara menyeluruh. Dalam beberapa situasi dampaknya bisa mencakup aspek sosial. Korupsi yang memiliki dampak sosial sering kali sulit untuk diidentifikasi, berbeda dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih terlihat.

Masyarakat sering kali meragukan integritas dan kredibilitas lembaga yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Di sisi lain, lembaga politik sering dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan tertentu (*vested interest*). Dampak korupsi menghambat fungsi pemerintahan yang seharusnya menjadi pengatur kebijakan negara, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Korupsi menghambat peran negara dalam mengatur alokasi sumber daya.
- b. Korupsi menghambat upaya negara dalam melakukan pemerataan akses dan aset.
- c. Korupsi juga melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Pemerintahan yang terinfeksi korupsi cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Para pemimpin atau pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi sering kali melupakan tanggung jawab karena terfokus pada tindakan korupsi. Hal ini dapat mencapai tingkat di mana kesadaran terhadap kebutuhan masyarakat terkikis hingga pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana bagi warga negara.

2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara
Korupsi yang merajalela di lembaga-lembaga negara, seperti yang terjadi di Indonesia sering kali menjadi sorotan utama di berbagai media massa. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Menurut Barometer Korupsi Global (BKG), terdapat beberapa lembaga negara yang paling sering dikaitkan dengan praktik korupsi, di antaranya







BAB IV

TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Rinaldi (2023: 10), korupsi dikelompokkan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian diringkas menjadi tujuh kelompok besar sebagai berikut.

1. Kerugian keuangan negara

Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup dua hal, yaitu:



- a. tindakan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri yang berdampak merugikan keuangan negara; dan
- b. penyalahgunaan hukum untuk keuntungan pribadi yang juga dapat merugikan keuangan negara.

2. Suap-menyuap

Bentuk korupsi suap-menyuap terjadi ketika pejabat pemerintah menerima uang atau hadiah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya. Dalam hal ini, ada pelanggaran terhadap hukum baik secara formal maupun materiel. Contoh kasus korupsi suap-menyuap antara lain sebagai berikut.

- a. Memberi suap kepada pegawai negeri yang memiliki jabatan dapat memberikan keuntungan kepada pemberi suap, seperti menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Jenis korupsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Seorang pegawai dinas kesehatan menerima sejumlah uang dari perusahaan farmasi untuk memasukkan obat tertentu ke dalam daftar obat yang direkomendasikan.
- c. Seorang pegawai dinas kesehatan menerima uang untuk memuluskan izin praktik bagi rumah sakit atau dokter.

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Dalam tindakan ini, pejabat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penggelapan terhadap laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain merusak barang bukti dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan negara.

4. Tindak pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain dengan cara melanggar hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka memaksa



seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi.

5. Perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang dapat mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

- a. Pemborong proyek yang melakukan tindakan curang terkait dengan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, atau pemasok bahan bangunan. Mereka dapat melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
- b. Pengawas proyek yang melakukan tindakan curang dengan membiarkan bawahannya terlibat dalam kecurangan terkait dengan tugas pengawasan proyek. Mereka dianggap melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.
- c. Rekan TNI/Polri yang melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang atau jasa di lingkungan TNI/Polri. Mereka dianggap melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang terkait dengan bentuk kepentingan dalam pengadaan adalah ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik



secara langsung maupun tidak langsung sengaja terlibat dalam proses pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada saat melakukan tindakan tersebut. Hal ini membuat mereka ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sebagian atau keseluruhan.

7. Gratifikasi

Korupsi gratifikasi adalah tindakan penerimaan hadiah yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Gratifikasi dapat berbentuk dari berbagai macam hal, seperti uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lainnya. Contoh gratifikasi antara lain:

- a. seorang oknum pegawai dinas kesehatan menerima hadiah liburan dari perusahaan distributor obat; dan
- b. seorang oknum pejabat dinas kesehatan menerima uang dari tenaga kesehatan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua unsur utama antara lain sebagai berikut.

1. *Mens rea* (Pelaku unsur subjektif)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat konsep *mens rea* atau pelaku yang merupakan unsur subjektif. Berikut adalah pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan tersebut.

- a. Setiap individu, baik sebagai orang perseorangan maupun korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Korporasi yang didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum



maupun bukan badan hukum juga termasuk sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

- c. Pegawai negeri yang mencakup:
 - 1) pegawai negeri menurut undang-undang tentang kepegawaian;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana diatur dalam KUHP (Pasal 92);
 - 3) individu yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) individu yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi dan menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
 - 5) individu yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain dan menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - d. Penyelenggara negara sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e. Hakim, pelaku tindak pidana korupsi harus menunjukkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan ini merujuk pada keadaan psikis atau niat jahat pelaku untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat bersifat sengaja (*dolus/opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dikecualikan dari proses pemidanaan tanpa adanya alasan yang memaafkan atau membenarkan tindakan pelaku.
 - f. Advokat, yaitu individu yang memberikan layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pemborong atau ahli bangunan.
2. Actus Reus atau perbuatan terkait dengan tindakan sebagai berikut:
- a. melawan hukum;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki;
 - c. memberikan atau menjanjikan sesuatu;



- d. menerima sesuatu;
- e. menggelapkan dana atau barang;
- f. memalsukan dokumen atau informasi;
- g. meminta, menerima, atau memotong bagian dari suatu transaksi;
- h. memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu;
- i. memperoleh keuntungan pribadi; dan
- j. merugikan keuangan negara (Syauket, 2021: 47).

Penjelasan secara rinci mengenai *actus reus* atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu secara formal (jika perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik) dan secara materiel (jika perbuatan tersebut dianggap tercela serta harus dituntut serta sekaligus dipidana menurut keadilan masyarakat).
- b. Unsur objektif terkait dengan adanya perbuatan yang nyata dan melanggar hukum (*actus reus*), berarti terdapat tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum yang dikenai sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang jelas mengatur perbuatan tersebut.
- c. Pelaku tindak pidana yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi akan dipidana dengan hukuman yang sama dengan pelaku utama. Hal ini sejalan dengan beberapa ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana yang mencakup berbagai peran, seperti pelaku, penyuruh, turut serta, penganjur, pembantu, serta waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau







BAB V

KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK

Konsep Birokrasi

Birokrasi adalah bagian dari struktur pemerintahan yang bertugas untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan umumnya terkait dengan pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari sejumlah pejabat yang diangkat untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan. Peran birokrasi sangatlah penting dalam mencapai kesuksesan program-program pemerintah karena menjadi perantara dalam mencapai tujuan kebijakan negara (Simarmata, 2020: 120).

Birokrasi memiliki peran strategis karena merupakan fondasi bagi alokasi sumber daya publik. Birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan



keputusan serta penyediaan barang dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Keberhasilan suatu negara sering kali tecermin dari kinerja birokrasinya yang efektif. Oleh karena itu, birokrasi dapat dianggap sebagai ekstensi dari pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Studi tentang birokrasi telah menjadi fokus penelitian bagi banyak ilmuwan. Umumnya studi-studi ini merujuk pada konsep birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Menurut Weber birokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan, melainkan sistem administrasi yang dijalankan oleh pegawai yang kompeten dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Weber memperkenalkan tipe ideal birokrasi melalui model legal-rasional.

Menurut Weber, birokrasi adalah sebuah struktur organisasi yang menekankan penggunaan aturan dan ketentuan yang didasarkan pada prinsip formal dan rasional. Hal ini melibatkan pemisahan yang jelas antara urusan pribadi dan publik serta pengembangan legalitas yang memiliki dasar rasional. Birokrasi Weberian merupakan model organisasi modern yang menekankan pada implementasi aturan mengikat dengan pegawai yang tunduk pada otoritas atasan.

Weber menekankan dalam model birokrasi legal-rasional bahwa pemberian wewenang kepada pegawai harus didasarkan pada kompetensi, bukan hubungan personal, keuangan, atau keluarga. Birokrasi yang ideal adalah yang terstruktur secara rasional dan efisien, bukan yang dipengaruhi oleh otoritas karismatik atau tradisional. Karakteristik birokrasi legal menurut Weber meliputi hierarki, aturan, pembagian tugas, impersonalitas, dan kompetensi.

Penjelasan tentang birokrasi Weberian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hierarki menetapkan adanya rantai komando, di mana unit-unit yang lebih rendah diperintah dan bertanggung jawab kepada unit yang lebih tinggi.
2. Aturan menunjukkan bahwa tugas-tugas dilaksanakan berdasarkan peraturan yang tegas. Prosedur tetap menjadi dasar pelaksanaan tugas



yang menekankan kedisiplinan dan pengendalian dengan sedikit ruang bagi pegawai untuk berinisiatif dan berinovasi.

3. Pembagian wewenang/tugas merupakan bentuk penyerahan tugas oleh atasan kepada bawahan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.
4. Impersonalitas mengacu pada penentuan segala sesuatu secara objektif, bukan karena preferensi pribadi. Contohnya promosi jabatan ditentukan oleh prestasi bawahan, bukan faktor personal.
5. Segalanya ditetapkan berdasarkan hukum dan aturan yang objektif dengan mengeliminasi unsur personal, irasional, dan emosional. Birokrasi yang menekankan aspek impersonal mendorong terciptanya tatanan birokrasi berkualitas dan bebas dari korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Dahlstrom, "*impartiality is in fact the basic norm defining high quality, non-corrupt, institutions*" (Dahlström, 2011 dalam Faisal, 2018).

Korupsi dalam Pelayanan Publik

Birokrasi yang efektif harus bersih dari korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun rekan kerja. Menurut Quah, korupsi didefinisikan sebagai perilaku menyimpang para pegawai pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang dilarang secara sosial maupun menurut hukum (Simarmata, 2020: 112).

Menurut masyarakat transparansi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Suwitri, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Tidak terbatas pada lingkungan pegawai negeri atau birokrasi negara, tetapi juga terjadi di sektor swasta.
3. Dapat berupa penerimaan suap, gratifikasi, hadiah, atau insentif lainnya baik dalam bentuk uang tunai, barang, atau layanan.
4. Umumnya dilakukan secara rahasia kecuali jika sudah menjadi budaya.



5. Melibatkan pertukaran kewajiban dan keuntungan yang tidak selalu dalam bentuk uang.
6. Setiap tindakan korupsi melibatkan unsur penipuan yang sering terjadi dalam lingkungan publik atau masyarakat.
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat.
8. Dalam sektor swasta, korupsi dapat berupa penerimaan pembayaran untuk mengungkapkan rahasia perusahaan, menerima komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip dalam ICW (2000) dalam Fatkhuri (2018), korupsi dapat diidentifikasi dalam beberapa tipe, antara lain sebagai berikut.

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan yang menerima suap untuk mencapai keuntungan bersama, dengan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif, yaitu bentuk korupsi yang melibatkan unsur koersi, di mana pihak yang memberi suap dipaksa untuk melakukannya demi mencegah kerugian atau ancaman terhadap dirinya, kepentingannya, atau orang-orang yang berharga baginya.
3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang terjadi saat barang atau jasa ditawarkan tanpa hubungan langsung dengan keuntungan yang didapat oleh pihak yang memberi suap, namun dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa depan.
4. Korupsi nepotistik, yaitu bentuk korupsi yang melibatkan perlakuan khusus kepada teman atau individu yang memiliki hubungan dekat untuk mendapatkan jabatan publik.
5. Korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu karena memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari orang lain.



6. Korupsi suportif, yaitu korupsi yang menciptakan suatu lingkungan yang mendukung untuk melindungi atau mempertahankan praktik-praktik korupsi.
7. Korupsi defensif, yaitu tindakan korupsi yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari pemerasan atau ancaman terhadap dirinya.

Dari karakteristik di atas tergambar bahwa korupsi memiliki berbagai ciri yang berasal dari motif yang mendasarinya. Korupsi selalu melibatkan upaya untuk memperoleh atau melindungi kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum.

Dalam banyak kasus, korupsi sering terjadi di dalam birokrasi karena beberapa pihak berupaya untuk mendapatkan keistimewaan dalam proses layanan, sementara oknum-oknum di dalam birokrasi dengan sengaja mencari keuntungan secara ilegal.

Dahlstrom dan Lapuente (2012) menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan menerapkan prinsip birokrasi ala Weber, di mana teori tersebut mengusulkan pemisahan politik dari birokrasi. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan terhindar dari praktik-praktik korupsi.

Gangguan atau campur tangan politisi bisa dikurangi untuk mengurangi praktik korupsi. Menurut beberapa pakar, memisahkan birokrasi dari politik sangat penting agar birokrasi tetap profesional. Politisasi birokrasi dapat mengganggu struktur karier yang telah dibangun dan menjadi pemicu potensial korupsi.

Motif Praktik Korupsi dalam Pelayanan Sektor Publik

Praktik korupsi dalam pelayanan publik sering kali berkembang karena faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal terjadi karena tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan, seperti perizinan. Biaya yang panjang dan rumit dalam birokrasi menyebabkan ketidaksabaran





BAB VI

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Lama

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya dalam pembentukan perundang-undangan antikorupsi telah berlangsung cukup lama. Menurut Andi Hamzah, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antikorupsi. Pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait korupsi yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi (Siregar, 2023: 14).

Setahun kemudian, Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution juga mengeluarkan peraturan antikorupsi,



yaitu Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 pada tanggal 16 April 1958. Hampir bersamaan dengan peraturan tersebut, penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Laut juga mengeluarkan peraturan serupa dengan Nomor Prt/Z.I./1/7.

Peraturan antikorupsi yang dikeluarkan oleh penguasa perang pada saat itu dapat dianggap sebagai langkah yang progresif karena menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan secara luar biasa baik dari segi hukum materiel maupun formil. Salah satu alat yang digunakan untuk pencegahan korupsi adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan juga diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa perang tersebut.

Dalam peraturan tersebut, telah diatur bahwa pejabat negara baik di pusat maupun di daerah harus mendaftarkan harta bendanya kepada Badan Penilik Harta Benda (BPHB) sebagai bagian dari sistem penegakan hukum preventif. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup proses pengajuan gugatan perdata berdasarkan prinsip perbuatan melanggar hukum bagi pejabat yang memiliki harta tidak seimbang dengan pendapatan mereka. Meskipun demikian, sulitnya untuk mengajukan gugatan korupsi secara langsung ke pengadilan tinggi tanpa melalui pengadilan negeri merupakan salah satu kendala yang dihadapi.

Yang menarik dari semua itu adalah mengapa bukan pemerintah yang mengambil inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan antikorupsi, melainkan penguasa militer yang cenderung memiliki karakter otoriter dan tertutup yang berani menetapkan peraturan antikorupsi. Tidak ada jawaban pasti terhadap hal ini, namun perlu dicatat bahwa TNI telah menunjukkan obsesi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih.

Salah satu peristiwa signifikan adalah ketika Jaksa yaitu Agung Suprpto, berusaha membawa Menteri Luar Negeri Roslan Abdul Gani ke pengadilan karena diduga melakukan korupsi (Muslimin, 2006: 139). Meskipun usaha Jaksa Agung tersebut akhirnya gagal, tetapi ketegasan dan tekad yang pantang



menyerah dari Suprpto sebagai Jaksa Agung layak dicatat sebagai bagian penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menghadapi akhir dari masa kekuasaan Orde Lama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selain peraturan antikorupsi yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pemerintah dan penguasa militer, pemerintah juga membentuk lembaga antikorupsi dua kali.

Pertama, dibentuklah panitia *retooling* aparaturnegara (Paran), yang didirikan melalui perangkat aturan undang-undang keadaan bahaya yang dipimpin oleh A.H. Nasution dengan bantuan dua anggota, yaitu Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Menurut aturan tersebut, semua pejabat negara wajib mengisi formulir mengenai harta kekayaan mereka. Namun, upaya tersebut mendapat penentangan yang keras dari pejabat yang terlibat dalam korupsi. Akibat kekacauan politik, Paran tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan akhirnya menyerahkan pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Kedua, dibentuklah operasi budhi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963. A.H. Nasution mantan Ketua Paran diangkat oleh pemerintah sebagai ketua operasi budhi, dengan Wirjono Prodjodikoro sebagai pembantunya untuk melakukan tugas menyeret para pelaku korupsi ke pengadilan. Fokus utama lembaga ini adalah perusahaan negara dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi. Namun seperti yang dialami Paran sebelumnya, operasi budhi juga mengalami kesulitan dalam menangkap para pelaku korupsi.

Perlawanan dari pihak koruptor seperti yang ditunjukkan oleh Direktur Utama Pertamina yang menolak untuk diperiksa, menyebabkan lembaga ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaupun operasi budhi berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp11 miliar, pemerintah akhirnya membubarkannya dan menggantikannya dengan pembentukan Kontrar yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani sebagai anggota pembantunya.



Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Baru

Dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, peraturan antikorupsi pada masa Orde Lama tidak memberikan dampak yang signifikan sebagai alat utama dalam memerangi korupsi. Kepemimpinan yang otoriter, kinerja pemerintah yang buruk dalam urusan luar negeri, serta adanya kompetisi politik yang tidak sehat antarpolisi pada masa itu menyebabkan pemerintah lebih fokus pada pengendalian situasi politik dan keamanan dalam negeri. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap perilaku aparat pemerintah dan elite politik menjadi lemah. Sebagai akibatnya, peraturan antikorupsi yang diberlakukan tidak efektif dalam memberantas korupsi (Siregar, 2023: 15).

Berangkat dari respons terhadap buruknya kinerja pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru yang mengklaim dirinya sebagai pengoreksi berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk melakukan pemberantasan korupsi.

Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru membentuk Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Tim tersebut dipimpin oleh Jaksa Agung Sugiharto dan dilengkapi dengan satuan tugas dari berbagai unsur, termasuk kejaksaan, TNI, dan Polri, serta melibatkan ahli ekonomi, keuangan, perbankan, media massa, dan kelompok-kelompok aksi. Tim ini juga memiliki penasihat, seperti Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri.

Setelah tim antikorupsi yang dibentuk oleh Soeharto tidak mencapai hasil pada 31 Januari 1970, Keppres Nomor 12 Tahun 1970 menetapkan pembentukan komisi empat. Komisi ini bertugas utama untuk mengatasi korupsi. Tugasnya mencakup kontak dengan pejabat atau lembaga pemerintah, swasta, sipil, atau militer, serta meminta dokumen administratif dari berbagai pihak dengan bantuan aparat negara pusat dan daerah. Mr. Wilopo memimpin komisi ini dengan anggota lainnya seperti IJ. Kasimo, Prof. Johannes, dan Anwar Cokroaminoto, Mayjen Sutopo Yuwono menjabat sebagai sekretaris komisi, sementara mantan Wakil Presiden Drs. M. Hatta ditunjuk sebagai penasihat komisi.



Pada tahun yang sama, angkatan mahasiswa tahun 1966 membentuk komite antikorupsi (KAK). Komite ini merupakan inisiatif dari mahasiswa dan masyarakat untuk pendidikan antikorupsi. Meskipun tidak memiliki dukungan hukum resmi seperti keputusan presiden atau peraturan lainnya, komite ini mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah karena tujuannya yang mulia. Hal ini tecermin dari sikap Soeharto yang menerima delegasi komite di istana negara dan pada saat yang sama sedang membahas masalah korupsi yang melibatkan Pertamina.

Satu tahun setelah pembentukan komisi empat, pemerintah bersama DPR berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengesahan Undang-Undang ini memiliki beberapa alasan. *Pertama*, tindak korupsi secara signifikan merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dianggap kurang memadai mengingat perkembangan masyarakat yang terjadi.

Dalam undang-undang tersebut, perbuatan korupsi mencakup beberapa hal. *Pertama*, tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan usaha yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. *Kedua*, tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. *Ketiga*, pelanggaran yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP. *Keempat*, pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri. *Kelima*, penerimaan pemberian atau janji tanpa alasan yang wajar dan tidak melaporkannya kepada yang berwajib. *Keenam*, upaya melakukan atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memiliki ketentuan yang keras karena pelaku korupsi dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp30 juta. Hal ini belum termasuk hukuman tambahan, seperti perampasan barang-barang terkait dengan tindak pidana dan pembayaran uang pengganti. Menurut pakar hukum pidana, hukuman ini termasuk yang paling berat di Asia Tenggara.







BAB VII

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Nilai Antikorupsi

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak hanya cukup dengan menangkap dan menghukum koruptor, karena peluang untuk melakukan korupsi masih terbuka lebar bagi para calon koruptor. Terlebih lagi, banyak kesempatan bagi koruptor baru untuk melampiasikan hasrat korupsinya. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda.

Mengapa penting untuk menyemaikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam jiwa dan batin generasi muda? Ada keyakinan bahwa generasi saat ini tumbuh



dan berkembang dalam sistem dan budaya yang korup, cenderung memiliki sikap yang toleran terhadap perbuatan korupsi.

Meskipun secara terang-terangan mereka mengancam dan mengutuk korupsi, namun dalam hati mereka sering kali merasa tidak tega terhadap para koruptor sehingga cenderung membiarkan dan memaafkan perilaku koruptif. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka korupsi tidak akan pernah terhapuskan. Oleh karena itu, generasi muda harus didorong untuk mengembangkan sikap yang tegas menolak setiap bentuk korupsi.

Perubahan dari toleransi terhadap korupsi menjadi penolakan tegas terhadap praktik korupsi tidak akan terjadi tanpa peran generasi saat ini. Generasi muda perlu memiliki kesadaran moral yang kokoh. Mereka harus dipandu untuk melakukan refleksi diri dan mengubah norma-norma yang diwarisi dari masa lalu dan masa kini agar sesuai dengan kebutuhan serta perubahan masyarakat.

Dalam sikap pemberantasan korupsi, masyarakat perlu mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam dirinya. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah karakteristik dari seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, dan ketulusan dalam hati. Hal ini mencakup ungkapan yang sesuai dengan fakta realitas yang dialami dan dirasakan seseorang. Kejujuran menjadi landasan utama dalam upaya mencapai kekuatan moral yang kokoh. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat memperoleh kemajuan yang signifikan karena keberanian untuk menjadi diri sendiri akan hilang. Keberadaan kejujuran adalah dasar bagi nilai-nilai moral lainnya yang akan kehilangan signifikansinya tanpa kehadiran kejujuran.

Menunjukkan perilaku baik kepada orang lain tanpa didasari oleh kejujuran adalah bentuk kemunafikan yang meracuni diri sendiri. Kehilangan kejujuran berarti kehilangan kesatuan batin dan menandakan bahwa seseorang belum siap untuk mengambil sikap yang teguh. Individu yang tidak jujur cenderung tidak konsisten dan lebih mementingkan ekspektasi orang lain daripada prinsip-prinsip moral yang lurus.



Kejujuran dimulai dari diri sendiri dan secara bertahap meluas ke lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman sekelas, sekolah, dan tempat tinggal. Seperti efek domino yang berlanjut, individu jujur akan membentuk keluarga jujur yang kemudian akan membentuk lingkungan yang jujur pula. Dengan konsistensi, lingkungan yang jujur akan menghasilkan masyarakat jujur yang pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa yang jujur.

Sebagai contoh, Finlandia dikenal karena nilai-nilai kejujuran. Hal ini tercermin dalam perilaku yang selalu mengutamakan kebenaran, memiliki integritas yang tinggi, menghargai harga diri, bersikap terbuka, memiliki kepercayaan yang kuat, dan bertindak dengan niat yang jujur dalam segala hal yang mereka lakukan.

Dalam lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, siswa dan mahasiswa dapat mewujudkan nilai kejujuran dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada guru atau dosen, menghindari tindakan mencontek saat ujian, menghindari plagiarisme, dan tidak melakukan pemalsuan nilai.

2. Tanggung jawab

Kata tanggung jawab berasal dari dua kata yaitu tanggung dan jawab. Tanggung memiliki makna beres atau tidak perlu khawatir, sementara jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap pihak sendiri atau orang lain.

Tanggung jawab mencakup pelaksanaan tugas dengan sungguh-sungguh, baik yang diberikan oleh orang lain maupun yang diemban sendiri hingga tuntas atau siap menanggung risiko dari apa yang telah dikerjakan atau dilakukan. Tanggung jawab juga berarti bahwa seseorang tidak boleh mengelak jika diminta penjelasan mengenai perbuatannya (Bertens, 2001: 125).

Bertanggung jawab berarti memiliki komitmen terhadap tugas yang diberikan kepada kita serta merasa berkewajiban untuk menyelesaikannya demi kepentingan tugas tersebut. Dalam konsep tanggung jawab, terdapat pemahaman tentang akar penyebab yang mengimplikasikan



bahwa seseorang bertanggung jawab atas sikap dan tindakan yang dihasilkan. Setiap individu diharapkan bertanggung jawab atas niat, perkataan, dan perilakunya terutama jika mereka merasa sebagai pemimpin (Bahri, 2008: 3).

Seorang pemimpin yang bertanggung jawab lahir dari individu yang memiliki tanggung jawab. Seseorang tidak bisa menjadi pemimpin bagi orang lain jika dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah orang yang pertama-tama menyelesaikan tugas dan yang terakhir mengambil bagian atau haknya.

Kata kunci dari tanggung jawab mencakup komitmen, kesiapan untuk menanggung risiko, menjaga amanah, keberanian dalam menghadapi risiko, tidak menghindar, menyadari adanya konsekuensi yang harus ditanggung, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Implementasi nilai tanggung jawab dapat terlihat dalam upaya belajar dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menjaga kepercayaan saat diberi tugas atau ditunjuk untuk posisi tertentu dalam suatu kegiatan (seperti kepanitiaan), serta lulus tepat waktu dengan meraih nilai yang baik.

3. Keberanian

Keberanian berasal dari kata berani yang memiliki arti keteguhan hati dan kepercayaan diri yang tinggi saat menghadapi situasi berbahaya, sulit, atau sejenisnya. Keberanian juga dapat diartikan sebagai langkah untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai tindakan yang benar.

Orang yang memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan membedakan antara benar dan salah merupakan elemen kunci dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi. Walaupun mengekspresikan kebenaran mungkin tidak mudah, namun dampaknya akan membawa manfaat positif seperti terbentuknya individu dan masyarakat yang memiliki moralitas dan kejujuran. Elemen-elemen kunci dari keberanian termasuk kemampuan untuk bertahan, tekad, semangat, tujuan, konsentrasi, semangat perjuangan, keyakinan diri, ketegasan, ketiadaan ketakutan, dan keteguhan dalam menghadapi hambatan.



Di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi nilai keberanian dapat tecermin melalui tindakan-tindakan, seperti bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, membela kebenaran dan keadilan meskipun sulit, serta mengakui kesalahan dengan berani.

4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang mengandung makna kesetaraan, tidak memihak, berpihak pada yang benar, konsisten dengan kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Definisi keadilan juga bervariasi seperti yang diutarakan oleh Cephalus, seorang hartawan terkenal di Athena yang mengartikan keadilan sebagai sikap yang *fair* dan jujur dalam membuat perjanjian.

Plato seorang filsuf Yunani terkenal mengartikan keadilan sebagai keseimbangan atau harmoni. Dalam bahasa Arab, kata adil berasal dari kata *adl* yang kata kerjanya *adala*, memiliki beberapa makna: (a) meluruskan atau menegakkan, memperbaiki atau mengubah, (b) berpindah atau mengalihkan dari satu jalan yang salah ke jalan lain yang benar, (c) sebanding, serta (d) menyeimbangkan atau mencocokkan dan berada dalam keadaan yang seimbang.

Keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Kata kunci keadilan mencakup objektivitas, kesesuaian, netralitas, proporsionalitas, tidak memihak, memiliki pikiran terbuka, dan penuh pertimbangan. Dalam lingkungan sekolah dan kampus, nilai keadilan dapat direalisasikan melalui sikap dan perilaku yang tidak memilih teman dalam pergaulan, memberikan apresiasi kepada teman yang berprestasi, serta tidak meremehkan atau merendahkan teman.

5. Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata terbuka yang merujuk pada keadaan tidak tertutup, tidak dirahasiakan, dan tidak tersingkap. Nilai keterbukaan erat kaitannya dengan kejujuran. Namun, keterbukaan tidak berarti bahwa kita harus menjawab setiap pertanyaan orang lain secara lengkap atau orang lain berhak mengetahui setiap perasaan dan pikiran kita.



Keterbukaan mengandung arti bahwa kita selalu menampilkan diri sebagaimana adanya. Hal ini juga berarti bahwa kita tidak menyembunyikan identitas sejati. Dengan kata lain, keterbukaan adalah tentang membiarkan orang lain mengetahui siapa sebenarnya diri kita.

Keterbukaan dalam lingkungan sekolah dan kampus dapat dinyatakan melalui sikap dan perilaku yang transparan, tidak ada yang disembunyikan. Hal ini mencakup konsistensi antara kata-kata dan tindakan serta ketersediaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa menyembunyikan apa pun.

6. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mengacu pada ketaatan terhadap aturan dan tata tertib. Disiplin dianggap sebagai kunci kesuksesan karena mendorong perkembangan sifat-sifat, seperti keteguhan memegang prinsip, ketegaran dalam menyuarakan kebenaran, dan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara (Bahri, 2008: 3).

Hidup disiplin tidak memerlukan kepatuhan seperti militer yang kaku dan tanpa spontanitas, tetapi mengatur dan mengelola waktu secara efisien untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Kedisiplinan membantu siswa atau mahasiswa mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan meliputi komitmen, ketepatan waktu, penentuan prioritas, perencanaan, ketaatan, fokus, ketekunan, dan konsistensi. Dalam kegiatan di sekolah dan kampus, kedisiplinan tecermin dalam cara belajar yang teliti, pelaksanaan tugas sesuai perencanaan, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu.

7. Kesederhanaan

Kesederhanaan merupakan sikap dan perilaku yang tidak melampaui batas terhadap suatu hal atau benda, tetapi lebih memperhatikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Hidup sederhana berarti menjalani kehidupan dengan sederhana dan tanpa berlebihan yang didasari oleh sikap mental yang rendah hati. Kata kunci untuk kesederhanaan meliputi



bersahaja, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19).

Kesederhanaan dalam kehidupan sekolah dan kampus tecermin dalam sikap rendah hati saat berinteraksi dengan teman sebaya, menggunakan pakaian dan aksesoris yang sederhana, mengelola keuangan dengan bijaksana tanpa pemborosan, menunjukkan sikap tidak suka pamer kemewahan, dan menggunakan sumber daya seperti air, listrik, dan energi secara hemat.

8. Kerja keras

Kerja adalah melakukan suatu aktivitas untuk mencari penghasilan. Sementara keras berarti dengan tekun atau sungguh-sungguh. Jika digabungkan, bekerja keras berarti melakukan sesuatu dengan tekun dan sungguh-sungguh. Seseorang yang bekerja keras biasanya memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai perubahan dan tidak pernah menyerah dalam segala situasi. Mereka bertanggung jawab sepenuh hati dan selalu berusaha dengan maksimal menggunakan kecerdasan dan tenaga yang dimiliki.

Menurut Alma (2008), kerja keras adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan bersama dengan menggunakan bantuan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, kemampuan membuat keputusan, pendidikan, ambisi, dan kemampuan berkomunikasi. Bahkan Nabi Muhammad saw. memberikan simbolis kapak dan tali kepada seorang pria sebagai hadiah untuk bekerja. Kata kunci dari kerja keras adalah semangat, ketekunan, usaha, keyakinan, ketabahan, konsistensi, tidak pernah menyerah, tetap berharap, dan memiliki impian.

Di lingkungan sekolah dan kampus, nilai kerja keras tecermin dalam sikap tidak mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan, menghargai proses menuju kesuksesan bukan hanya hasil akhir, menggunakan waktu dengan efisien untuk mencapai target, dan fokus pada pencapaian daripada hanya memikirkan imbalan yang akan diperoleh.





BAB VIII

ETIKA PROFESI ANTIKORUPSI

Pengertian Etika Profesi

Secara umum, etika profesi merujuk pada sikap etis yang menjadi bagian integral dari perilaku seorang profesional dalam menjalankan tugasnya serta menerapkan norma-norma etis yang umum berlaku dalam bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia. Etika profesi merupakan seperangkat aturan atau prinsip moral yang ditetapkan atau disepakati dalam konteks suatu profesi atau lingkup kerja tertentu. Etika profesi sangat berkaitan dengan pekerjaan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat atau konsumen (Hasibuan, 2017).



Etika profesi berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat norma, nilai, dan peraturan profesional yang telah dijelaskan secara tertulis. Sistem ini dengan jelas menetapkan apa yang dianggap benar atau baik, serta apa yang dianggap tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi adalah untuk memandu perilaku seorang profesional agar selalu berada dalam batas aturan dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam profesi tersebut.

Adapun pengertian etika profesi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Anang Usman

Menggambarkan etika profesi sebagai sikap hidup yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan layanan profesional bagi klien, dengan penerapan keterlibatan dan keahlian dalam memberikan layanan tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi individu-individu yang membutuhkan layanan tersebut, sambil melakukan refleksi yang cermat terhadap tindakan yang diambil.

2. Siti Rahayu

Etika profesi merupakan suatu kode etik yang berlaku dalam suatu profesi tertentu, yang harus dipahami sesuai dengan konteksnya, dan bukan sebagai sesuatu yang bersifat absolut.

3. Kaiser

Etika profesi adalah sikap hidup yang menekankan pada prinsip keadilan dalam memberikan layanan profesional kepada masyarakat, dengan penuh keteraturan dan keahlian sebagai bagian dari tugas dalam menjalankan kewajiban terhadap masyarakat.

Dari beberapa definisi etika profesi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Etika profesi merupakan aturan yang dihasilkan oleh profesi itu sendiri, mencerminkan moralitas yang berasal dari dalam, dan tidak dapat dipaksakan dari luar.



2. Etika profesi dapat efektif jika didasari oleh cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota profesi tersebut.
3. Etika profesi merupakan penjabaran dari norma-norma moral yang harus dipegang oleh individu yang menjalankan profesi tersebut.
4. Etika profesi menjadi standar bagi perilaku para anggota profesi dalam menjalankan tugas mereka.
5. Etika profesi bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak etis di antara anggotanya.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Beberapa prinsip etika profesi yang umumnya diakui antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dalam etika profesi menggarisbawahi pentingnya setiap profesional untuk memikul tanggung jawab penuh atas tugas yang mereka lakukan dan hasil yang dihasilkannya. Hal ini mencakup tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan dan dampaknya terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan. Artinya, profesional tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan mereka secara langsung, tetapi juga atas konsekuensi yang timbul dari pekerjaan mereka.

Tanggung jawab ini mengarah pada kesadaran bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh seorang profesional dapat memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif, bagi individu atau masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, para profesional diharapkan untuk mempertimbangkan dengan seksama implikasi dari tindakan mereka, serta melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa dampak negatif diminimalkan atau dihindari sepenuhnya.

Selain itu, tanggung jawab profesional juga meliputi kewajiban untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta mengikuti standar etis dan praktik terbaik dalam bidang mereka. Hal



ini memastikan bahwa para profesional dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan serta kebutuhan klien atau masyarakat dengan sebaik mungkin.

Dengan demikian, prinsip tanggung jawab dalam etika profesi menegaskan pentingnya kesadaran, akuntabilitas, dan dedikasi para profesional terhadap pekerjaan mereka, serta kesediaan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, baik yang positif maupun yang negatif.

2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam etika profesi menekankan pentingnya bagi setiap profesional untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, seorang profesional harus memastikan bahwa semua individu yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Keadilan dalam konteks etika profesi mengacu pada pemberian hak dan kewajiban yang setara kepada semua individu yang terlibat dalam interaksi profesional. Mencakup hak untuk diperlakukan dengan hormat, hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan hak mereka.

Dalam praktiknya, prinsip keadilan menuntut bahwa seorang profesional harus bersikap objektif, tidak memihak, dan tidak membedakan individu berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik lainnya yang tidak relevan. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang mereka ambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat.

Prinsip keadilan juga menggarisbawahi pentingnya redistribusi sumber daya dan kesempatan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Dengan



menerapkan prinsip keadilan ini, seorang profesional dapat memastikan bahwa praktik mereka tidak hanya adil secara individual, tetapi juga berkontribusi pada menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif secara keseluruhan.

3. Otonomi

Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap profesional adalah hal yang penting dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti bahwa para profesional memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam praktik mereka sesuai dengan kode etik dan norma-norma yang mengatur profesi mereka. Kebebasan ini memungkinkan mereka untuk menggunakan penilaian profesional mereka sendiri dalam menghadapi situasi yang kompleks atau tidak terduga, dan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan klien atau masyarakat.

Namun, kebebasan ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab yang proporsional. Meskipun memiliki otonomi dalam menjalankan tugas mereka, para profesional juga harus bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan tindakan mereka. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku, dan bahwa kepentingan dan kesejahteraan klien atau masyarakat selalu menjadi prioritas utama. Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, para profesional juga harus siap untuk menghadapi akibat dari keputusan mereka dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.

4. Kepercayaan

Kepercayaan menegaskan pentingnya membangun dan mempertahankan kepercayaan antara profesional dan klien atau masyarakat yang dilayani. Prinsip ini menekankan bahwa setiap profesional harus berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam semua interaksi mereka dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat secara umum.



Hal ini berarti bahwa seorang profesional harus memenuhi semua kewajiban dan janji yang dibuat kepada klien atau masyarakat, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan rahasia profesional yang mereka dapatkan dalam konteks praktik mereka. Selain itu, prinsip ini mendorong profesional untuk berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan klien atau masyarakat mengenai batasan, risiko, dan alternatif dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang informasi dan memahami sepenuhnya.

Kepercayaan juga melibatkan pengakuan terhadap keahlian dan otoritas profesional, serta komitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang berkelanjutan, serta sikap profesional yang dapat diandalkan dan konsisten dalam setiap aspek praktik mereka.

Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, para profesional dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat integritas dan reputasi profesi mereka.

5. Integrasi moral

Prinsip ini menekankan pentingnya bagi seorang profesional untuk memiliki kesetiaan dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan profesi, kepentingan pribadi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencerminkan integrasi moral dalam praktik etika profesi, di mana seorang profesional diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis dalam semua aspek pekerjaannya.

Hal ini berarti bahwa seorang profesional harus memprioritaskan kepentingan profesi di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kecil, dan selalu bertindak sesuai dengan standar etis yang ditetapkan oleh profesi tersebut. Mereka harus menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat melalui praktik mereka.







BAB IX

LEMBAGA-LEMBAGA ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 29 Desember 2003, karena lembaga pemerintah yang sebelumnya bertanggung jawab atas penanganan kasus korupsi dan tidak berjalan dengan baik dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan, tim penasihat, deputi bidang pencegahan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pengawasan internal, dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal (Handoyono, 2013: 111).



Kehadiran KPK dianggap sebagai solusi untuk masalah korupsi yang telah lama terjadi. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

KPK didirikan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kepentingan publik, dan proporsionalitas.

Kesuksesan dalam memberantas korupsi membentuk dasar yang kuat bagi pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa yang dikenal sebagai *good governance*. KPK menetapkan visi untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dengan misi sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi.

Dalam mencapai visi dan misinya, KPK mengembangkan tiga strategi utama, yaitu strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi jangka pendek meliputi kegiatan penindakan, pembangunan nilai etika, dan pengembangan sistem pengawasan terhadap lembaga pemerintahan untuk memastikan terwujudnya perubahan yang didasarkan pada efisiensi dan profesionalisme.

Strategi jangka menengah melibatkan pembangunan proses inti dan infrastruktur yang terkait dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan efektif. Hal ini termasuk memberikan insentif bagi pemimpin yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan meningkatkan akses informasi publik terhadap pemerintah.

Sementara itu, strategi jangka panjang meliputi pembangunan kesadaran dan pendidikan masyarakat dari berbagai lapisan agar mampu menghadapi korupsi di lingkungannya. Hal ini termasuk pembangunan tata pemerintahan yang baik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional



dan peningkatan kualitas sistem kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, penggajian, penilaian kinerja, hingga pengembangan karier.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

YLBHI mulanya dikenal sebagai lembaga bantuan hukum (LBH), berawal dari gagasan yang muncul dalam kongres ketiga Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1969. Gagasan ini kemudian disetujui oleh DPP Peradin melalui SK Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang menetapkan pendirian lembaga pembela umum yang berlaku mulai tanggal 28 Oktober 1970 (Handoyono, 2013: 113).

Pada 13 Maret 1980, LBH meningkatkan statusnya menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Awalnya lembaga ini didirikan untuk memberikan bantuan hukum. Hal ini ditujukan kepada individu yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama bagi rakyat miskin yang menjadi korban penggusuran atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

YLBHI diselenggarakan dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan prinsip tersebut, YLBHI mengembangkan misi sebagai berikut.

1. Menyebarkan nilai-nilai negara hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia di semua lapisan masyarakat Indonesia.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kemandirian lapisan masyarakat miskin sehingga mereka dapat mengartikulasikan, memperjuangkan, dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan secara individu maupun kolektif.
3. Mengembangkan sistem, lembaga, dan instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas dalam memenuhi hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.



4. Menjadi pionir dalam program pembentukan hukum, penegakan keadilan, dan reformasi hukum nasional sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia.
5. Menggalang dan mendukung program-program yang mendorong keadilan dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender, terutama bagi lapisan masyarakat yang rentan dan miskin (Alkaf, 2006: 171).

YLBHI merupakan organisasi non-pemerintah yang secara khusus menyediakan layanan advokasi dan bantuan hukum kepada kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Sebagai lembaga terbesar di Indonesia, YLBHI memusatkan perhatiannya pada penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kaum buruh, miskin, dan kelompok marginal lainnya.

Selama tahun 1980-an dan 1990-an, YLBHI menegaskan peranannya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang secara tegas menentang ketidakadilan struktural yang diakibatkan oleh rezim orde baru. Dukungan terhadap perjuangan YLBHI tersebar luas di berbagai daerah di seluruh Indonesia hingga tahun 2006, organisasi ini telah membuka 14 kantor cabang LBH di wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua.

Indonesian Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan manifesto gerakan antikorupsi, ICW merupakan sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen kuat untuk memerangi korupsi dengan cara memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam melawan praktik korupsi. ICW didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 dan bertepatan dengan momentum gerakan reformasi yang sedang berkembang pesat pada saat itu.

Sebagai langkah lanjutan dari manifesto antikorupsi, ICW memiliki visi untuk meningkatkan kekuatan rakyat dalam mengawasi pemerintah. ICW ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan guna mencapai tata





BAB X

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi

Tindakan preventif merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Berbeda dengan tindakan represif yang bertujuan untuk menekan atau menindas. Tindakan preventif dalam konteks pemberantasan korupsi berperan sebagai upaya awal untuk menghindari terjadinya praktik korupsi.

Analogi dengan aliran sungai menjelaskan bahwa tindakan preventif merupakan bagian hulu yang berarti awal dari aliran sungai, sementara tindakan represif merupakan bagian hilir yang berarti akhir dari aliran tersebut. Pencegahan korupsi menjadi kunci dalam mengatasi masalah,



namun hal ini merupakan tugas yang berat dan memerlukan komitmen kuat dari pimpinan. Selain itu, pencegahan membutuhkan strategi efektif untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi (Lili, 2020).

Upaya pencegahan korupsi melibatkan pembangunan rintangan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk menciptakan rintangan ini, diperlukan pemahaman mendalam terhadap semua faktor yang memicu korupsi dan semua elemen yang mendukung atau memengaruhinya. Langkah preventif terhadap korupsi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memberantas praktik korupsi. Langkah ini digunakan dengan tujuan membuat pelaku korupsi tidak berani atau tidak mampu untuk melanggar hukum yang merugikan keuangan negara. Salah satu upaya preventif yang diterapkan adalah melalui sosialisasi pencegahan korupsi kepada para pegawai di unit-unit kerja di lingkungan kementerian keuangan.

Strategi preventif ditujukan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Tindakan preventif ini menjadi bagian dari upaya inspektorat jenderal untuk membangun budaya antikorupsi dan mendorong reformasi birokrasi di kementerian keuangan. Penting untuk diingat bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan guna memperkuat budaya antikorupsi yang tidak dapat terwujud dengan instan. Tindakan preventif merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan kejahatan sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Zaidan (2015). Menurutnya, ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk memberantas suatu kejahatan.

Pertama, preemtif merujuk pada tindakan awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah kejahatan. Upaya *preemtif* dalam penanggulangan kejahatan melibatkan pembentukan dan penanaman nilai-nilai serta norma-norma yang positif sehingga setiap individu memahami dan menginternalisasi norma-norma tersebut. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan korupsi, namun jika tidak ada niat untuk melakukan korupsi maka praktik korupsi tidak akan terjadi. Hal ini menunjukkan



pentingnya pembentukan moralitas dan karakter yang kuat dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Kedua, upaya preventif merupakan kelanjutan dari upaya *preemptif* yang masih berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Fokus utama dari upaya preventif adalah mengurangi atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mencegah terjadinya kejahatan daripada mencoba mengubah penjahat menjadi individu yang lebih baik.

Ketiga, upaya represif adalah upaya yang diambil setelah terjadinya kejahatan sehingga melibatkan penegakan hukum dan pemberian hukuman kepada pelaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta membuat pelaku menyadari bahwa tindakannya merugikan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Upaya-upaya ini didukung oleh tindakan tegas dari aparat penegak hukum guna menciptakan efek jera.

Menurut temuan penelitian yang disampaikan oleh Nurhilmiyah dan timnya pada tahun 2019 pada prosiding internasional yang dipublikasikan di European Union Digital Library (EUDL), bahwa penjatuhan pidana denda dan pidana penjara pada tindak pidana korupsi belum cukup efektif untuk memberantas korupsi.

Menurut Arif Soelendro (2002) korupsi telah dianggap sebagai sebuah penyakit moral yang cenderung semakin berkembang karena memiliki penyebab yang kompleks. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terstruktur dengan menerapkan strategi yang menyeluruh, termasuk pendekatan preventif, detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan.

Proses tersebut melibatkan partisipasi dari semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah tertinggi, lembaga tinggi negara, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, ada kecenderungan untuk mengintegrasikan tindakan *preemptif* ke dalam pendekatan preventif. Dalam menangani kasus korupsi lebih relevan jika dimulai dengan strategi pencegahan yang



komprehensif, kemudian diikuti oleh pendekatan detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan.

Sudikno (2005) berpendapat bahwa dalam hukum terdapat aspek normatif. Hal tersebut menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Dalam konteks pencegahan korupsi, prinsip *das sollen* tecermin dalam undang-undang Tipikor dan undang-undang KPK. Di sisi lain, terdapat aspek alamiah yang mencerminkan peristiwa konkret atau kenyataan yang ada atau biasa dikenal *das sein*. Dalam upaya pencegahan korupsi, *das sein* mengacu pada langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pihak-pihak yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki sejumlah tugas yang meliputi:

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan tugas, wewenang, dan kewajiban KPK terkait dengan melaksanakan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang baru,



tindakan-tindakan pencegahan ini ditempatkan pada urutan pertama dari tugas KPK. Hal tersebut menunjukkan prioritas utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menegaskan bahwa KPK memberikan prioritas yang tinggi terhadap upaya pencegahan sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi.

Sebelum undang-undang KPK disahkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan lima buku pedoman tentang upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, perbankan, kepegawaian, sumber daya alam, dan pelayanan masyarakat (BPKP, 2002). Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai strategi preventif, detektif, dan represif yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi preventif ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Berikut adalah strategi preventif yang dapat diterapkan.

1. Memperkuat peran DPR.
2. Meningkatkan kapasitas MA dan lembaga peradilan terkait.
3. Mengembangkan kode etik untuk sektor publik.
4. Membuat kode etik untuk partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis.
5. Melakukan penelitian berkelanjutan tentang penyebab korupsi.
6. Memperbaiki manajemen sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
7. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja untuk lembaga pemerintah.
8. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
9. Menyempurnakan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN).
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11. Menggalakkan kampanye untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara nasional.





BAB XI

PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Gerakan Antikorupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Muzayanah, 2022: 104).



Hal tersebut menekankan bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan partisipasi masyarakat.

Pencegahan mencakup semua langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif yang biasa disebut kegiatan antikorupsi yang bersifat preventif. Di sisi lain, penindakan mencakup semua langkah yang diambil untuk menanggulangi atau memberantas tindak pidana korupsi yang biasa disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang bersifat represif. Sementara itu, peran serta masyarakat melibatkan kontribusi aktif dari individu, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah melalui gerakan anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini merupakan kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya antikorupsi tersebut, diharapkan dapat mencegah timbulnya perilaku koruptif. Gerakan antikorupsi merupakan upaya jangka panjang yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Peranan Mahasiswa

Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam berbagai peristiwa penting, seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Dalam setiap kejadian, mahasiswa berperan sebagai pelopor yang memacu perubahan dengan dipicu oleh gagasan-gagasan, semangat, dan idealisme yang dianut mahasiswa (Muzayanah, 2022: 105).

Peran penting mahasiswa ini tecermin dari karakteristik, yaitu kecerdasan intelektual, semangat muda, dan idealisme yang kuat. Dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, semangat yang membara, dan idealisme yang



tulus, mahasiswa telah membuktikan bahwa mereka selalu menjadi kekuatan utama dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Melalui berbagai peristiwa bersejarah peran mahasiswa sebagai agen perubahan telah terbukti sangat penting.

Dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak, didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, seperti intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.

Dengan kompetensi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mengadvokasi kepentingan rakyat, mengkritisi kebijakan yang koruptif, dan mengawasi lembaga-lembaga negara serta penegak hukum.

Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Lingkungan keluarga

Memulai proses internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa bisa dimulai dari lingkungan keluarga dengan mengamati perilaku sehari-hari anggota keluarga, seperti contoh di bawah ini.

- a. Apakah dalam mengemudi bersama ayah atau anggota keluarga lainnya aturan lalu lintas dipatuhi? Misalnya, apakah mengikuti larangan berbelok atau berputar di tempat yang dilarang, tidak menghentikan kendaraan melewati batas jalan saat lampu lalu lintas merah, atau tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang?
- b. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakak atau anggota keluarga lainnya tidak melanggar aturan, seperti mengendarai di atas trotoar, mengambil hak pejalan kaki, tidak melawan arus, atau tidak melebihi kapasitas muatan motor?
- c. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari korupsi? Apakah mereka tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang seharusnya menjadi hak mereka?





Daftar Pustaka

- Abidin, Mustika. "Pendidikan Moral dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam". *Jurnal Paris Langkis*, 2(1): 57—66. Agustus 2021.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5(1): 78—95. April 2019.
- Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith.
- Hadifa, L. 2019. *Membangun Budaya Antikorupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Kendari: CV Adiprima Pustaka.
- Hambali, M.Ridlwan, dkk. 2021. *Etika Profesi*. Jawa Timur: Cv. Agrapana Media.
- Hasibuan, A. 2017. *Etika Profesi Profesionalisme Kerja. I*. Medan: UISU Press.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



- Herman. "Integrity Approach Model ASN Performance Improvement Office of the Nagan Raya District Office". *Journal Bidayah* 10(1). 2019.
- Heywood, Andrew. 2004. *Politic Theory: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Indriati, Ety. 2014. *Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- King, Laura A. 2010. *Psikologi Umum: Sebuah Pengantar Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Muzayanah. "Pendidikan Antikorupsi Mampu Memotivasi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi." *Ganesha Law Review* 4(2). 2022.
- Nursya, A. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: CV Alungadan Mandiri.
- Piliang, Yasraf Amir. 2011. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Pratiwi, Andjeng dan Arifin, Ridwan. "Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5(2): 144—163. Desember 2019.
- Pryhantoro, E. H. 2016. *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Tuban: Spasi.
- Rinaldhi, dkk. 2023. *Pendidikan Antikorupsi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Santoso, Djoko. 2011. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Sasongko, W. 2017. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Semma, M. 2008. *Negara dan Korupsi: Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- Sidharta, B. A. 2015. “Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Sutarsih, Cicih M. P. 2009. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta Pusat: Dirjen Pendis Kemenag RI.
- Simarmata, dkk. 2020. *Pengantar Pendidikan Antikorupsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, Mangihut. 2019. *Konsumerisme Upacara Perkawinan Batak Toba*. Lamongan: Pagan Press.
- Solikin, Nur, Nurul Anam. 2015. *Pendidikan Antikorupsi: Konsep dan Aplikasi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, dan Perguruan Tinggi*. Jember: IAIN Jember Press.
- Suhatrizal. 2012. *Tindakan Pidana Korupsi*. Medan: Universitas Medan Area Fakultas Hukum.
- Sukiyat. 2020. *Teori dan Praktik Pendidikan Antikorupsi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sumaryati, Suyadi, dan Dwi H. 2019. *Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD Press.
- Syauket, Amalia. 2021. *Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi Edisi ke-1 dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi (Untuk Kalangan Sendiri)*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press.
- Wahyuni, Mihfa dan Asni Zubair. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan, dalam Al Syakhsyiyah.” *Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan* 2(1): 21—39. Juni 2020.







Profil Penulis



Supardi, lahir di Metro pada tanggal 12 Maret 1968. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri I Sumbersari Bantul Metro (1975—1981), kemudian melanjutkan ke SMP Budi Rahayu Metro (1981—1984), dan SMA Utama Wacana Metro (1984—1987). Penulis mengikuti program pendidikan Diploma III Penyuluhan Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari tahun 1988—1991. Kemudian penulis menyelesaikan program Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana Metro dari tahun 1997—2002 serta program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung pada tahun 2010—2011.

Dalam kariernya, penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah terbarunya, seperti *The Relationship of Mom Factors and Parenting on Feeding Behavior and Practices in Preventing Stunting in Children* pada tahun 2023 serta *Factors Associated with Death in Confirmed Cases of Covid-19 In Metro City Lampung Indonesia* pada tahun 2023.

Selain itu, penulis juga aktif dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu Mata



Kuliah Antikorupsi (2023) dan Pendampingan Implementasi Pendidikan Antikorupsi bagi Dosen PTS di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (2023), Manajemen Diet Hipertensi untuk Mengontrol Tekanan Darah dan Kolesterol Tinggi dan Dampaknya bagi Kesehatan, dan lain sebagainya.





EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Teah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI



Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Desain Kover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book
- ✓ Buku Cetak

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id



PENDIDIKAN ANTI**KORUPSI**

— untuk Perguruan Tinggi —

Buku ini adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan integritas anti-korupsi, di mana praktik korupsi terjadi secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Di dalamnya mencakup pemahaman tentang korupsi, dampak korupsi, serta cara-cara untuk mencegahnya.

Pendidikan antikorupsi menekankan pentingnya pembangunan karakter, integritas, dan kejujuran di kalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pendekatan strategi konkret untuk mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang berintegritas dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi.

Buku ini memuat materi-materi sebagai berikut.

- Korupsi dan Integritas
- Faktor-Faktor dan Teori Penyebab Korupsi
- Dampak Masif Korupsi
- Tindak Pidana Korupsi
- Korupsi dan Pelayanan Publik
- Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
- Nilai-Nilai Antikorupsi
- Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan
- Lembaga-Lembaga Antikorupsi di Indonesia
- Upaya Pemberantasan Korupsi
- Peranan dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📺 @litnuspenerbit
📖 literasinusantara_
☎ 085755971589

Pendidikan +17

ISBN 978-623-127-209-6



9 786231 272096